



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

NOMOR : UM.201/3/4 Set. BPSDMP-2024

NOMOR : 100.3.7.1/3500 / KB / B.POD-III / 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-2-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WISNU HANDOKO**, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor SP 4411 Tahun 2022 tanggal 2 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKMAL MALIK**, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Tanggal 29 September 2023, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
- c. Bahwa memperhatikan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan di isi dan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) jabatan yang akan di isi dan telah di tandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan.
- d. Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Tuntas, sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas;
8. Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA melalui program Magister Terapan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA;

- c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang teknis transportasi yang di telaah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK);
- d. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi yang terjadi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA;
- e. Penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra/i daerah dengan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. Kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan SDM, sarana dan parasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- b. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- d. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perangkat Daerah (PD) yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan PIHAK PERTAMA yang di koordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini di tandatangani.
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka PIHAK yang akan merubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah atau diakhiri.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Melalui Bagian Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan,
Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3456585
Email : umum-bpsdmp@dephub.go.id

PIHAK KEDUA

Melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1 Samarinda
Telepon : (0541) 737267
Email : info@dishub.kaltimprov.go.id

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AKMAL MALIK




PIHAK PERTAMA



WISNU HANDOKO

